



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Achmad A. Wahab No. 03 Telp. (0435) 880282 Kode Pos 96219 Limboto

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 505/IMB/DPM-PTSP/18

- Membaca : Permohonan dari : **ASNIATY MASONU / Kepala Sekolah SDN 11 TIBAWA**
 Register Nomor : 505/IMB/DPM-PTSP/18 Tanggal 02 Oktober 2017
- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan ;
 b. bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822) ;
 2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699) ;
 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 4. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032;
 7. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
 8. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
 Gorontalo (Lembar daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9)
 9. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Bangunan kepada :

N a m a : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. GORONTALO**
 Alamat : Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto
 Lokasi Bangunan : Desa Datau Kecamatan Tibawa
 Jenis Bangunan : Sekolah
 Jenis Pekerjaan : Pembangunan Sekolah SDN 11
 Konstruksi : Permanen
 Jumlah Lantai : 1 (Satu) Lantai
 Luas Bangunan : **946.42 M2**

- KEDUA** : Garis Sempadan Bangunan (GSB / GST) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan peruntukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku ;
- KETIGA** : Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan ;
- KELIMA** : Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO
 PADA TANGGAL : 02 Oktober 2017

An. BUPATI GORONTALO
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GORONTALO

[Signature]
Ir. IBRAHIM JANTU
 Pembina-Tingkat I
 NIP. 19631211 199803 1 003

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gorontalo / Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo
3. Camat Tibawa
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



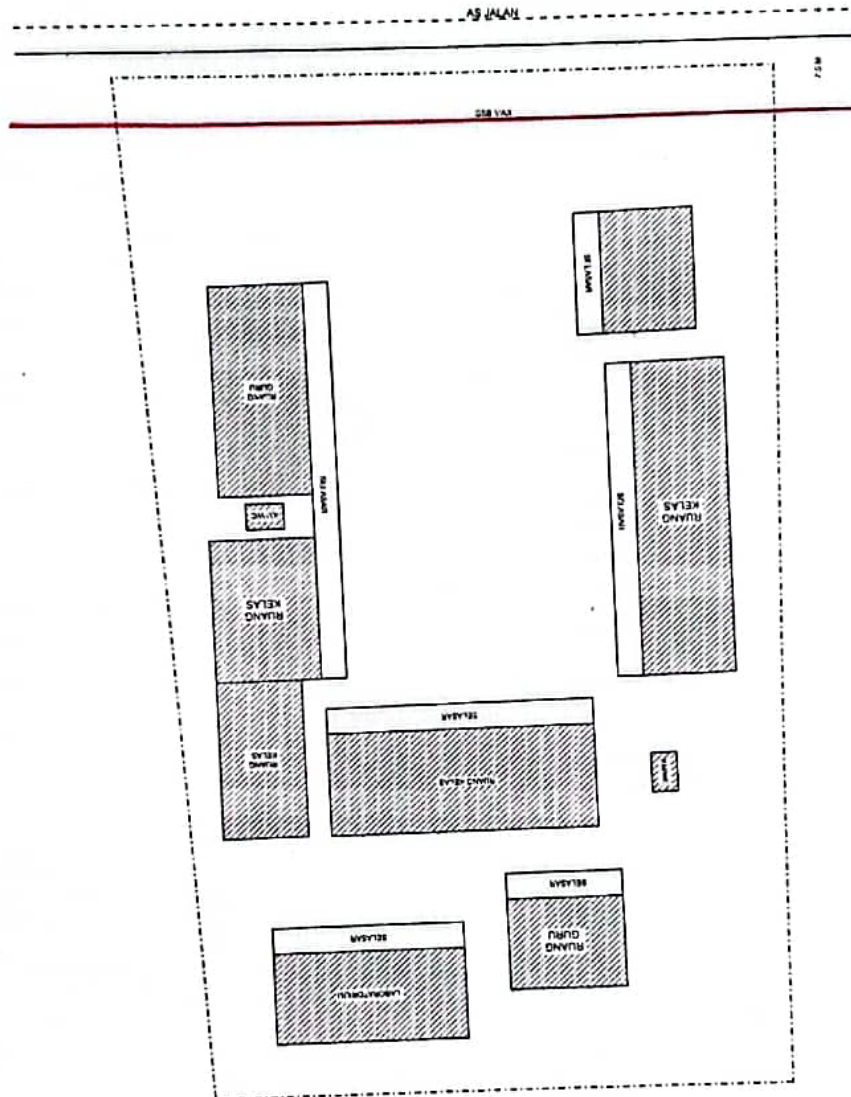
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. A. Wahab No. 03 Telp. 880282 Limboto

GAMBAR SITUASI



NOMOR	: 505/IMB/ DPM-PTSP/ 18	NAMA PEMOHON	: ASNIATY MASONU
JENIS BANGUNAN	: SEKOLAH	DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.GORONTALO	
SIFAT BANGUNAN	: PERMANEN		
DIUKUR/SBR DATA	: SUPARMAN, M/YUNAN MOHUNE	ALAMAT	: KELURAHAN HUNGGALUWA
DIGAMBAR	: LUKMAN ISMAIL		
SKALA	: 1 : 500		: KECAMATAN LIMBOTO



LOKASI :
KECAMATAN : TIBAWA
KELURAHAN/DESA : DATAHU
LUAS TANAH : 3305 M2
BATAS TANAH :
BATAS DAMIJA :
GSP :
GSB :
SURAT TANAH : H.P NO.04/1994
JUMLAH LANTAI : 1 (SATU) LT
LUAS BANGUNAN : 946.42 M2

LIMBOTO, 02 OKTOBER 2017

DIPERIKSA

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RIDWAN Y. MAHMUD, ST
NIP. 19711027 200012 1 002

Ir. IBRAHIM JANTU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19631211 199803 1 003